

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA PADA TAHUN 2022**



1/8-2023  
AEC Shumpru  
*Krismono*  
KRISMONO

Disusun Oleh :  
Ulayya Dwi Prabawati  
NIM : 19421015  
Dosen Pembimbing :  
Krismono, SHI, MSI

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT PERNIKAHAN DINI  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA PADA TAHUN 2022**



Disusun Oleh :

Ulayya Dwi Prabawati

NIM : 19421015

Dosen Pembimbing :

Krismono, SHI, MSI

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULAYYA DWI PRABAWATI  
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 08 Juni 2001  
NIM : 19421015  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERKARA PERCERAIAN  
AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA  
PADA TAHUN 2022**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

  
  
Ulayya Dwi Prabawati

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uoi.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Agustus 2023  
Judul Tugas Akhir : Analisis Perkara Perceraian Akibat Pemikahan Dini di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA pada Tahun 2022  
Disusun oleh : ULAYYA DWI PRABAWATI  
Nomor Mahasiswa : 19421015

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)  
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)





## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

21 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di – Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Nomor: 85/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 13 Januari 2023, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **ULAYYA DWI PRABAWATI**  
Nomor Mahasiswa : **19421015**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
Tahun Akademik : **2022/2023**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT  
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA  
SLEMAN KELAS IA PADA TAHUN 2022**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Dosen Pembimbing,



**Krismono, SHI, MSI**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan  
seseungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ULAYYA DWI PRABAWATI  
Nomor Mahasiswa : 19421015  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERKARA PERCERAIAN  
AKIBAT PERNIKAHAN DINI DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IA  
PADA TAHUN 2022**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan,  
maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitaas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Krismono, SHI, MSI**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Imam Maksum dan Ibu Susi Wandari, S.Hut. yang senantiasa mendoakan dan memperjuangkan segala hal untuk kesuksesan putra dan putrinya, tidak pernah putus memberikan segala dukungan yang menjadikan saya memiliki kekuatan yang penuh dalam menjalani setiap pilihan dalam hidup.*

*Tanpa doa dan perjuangan mereka, saya tidak akan bisa mencapai tahap ini.*



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

(QS. Ar-Rum 30:21)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 05936/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)



Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
  
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Fenomena tingginya angka pengabulan dan permohonan Dispensasi kawin yang mengakibatkan tingginya angka perkawinan dini ternyata memiliki banyak dampak negatif serta menimbulkan banyak permasalahan baru yang diakibatkan beberapa faktor. Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan kehidupan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai perkara perceraian akibat pernikahan dini di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA dan terfokus pada tahun 2022. Peneliti menganalisis berpacu pada tiga rumusan masalah, yaitu : Bagaimana tingkat perkara perceraian akibat pengabulan dispensasi kawin dan pernikahan dini, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, dan bagaimana langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menangani atau meminimalisir perceraian akibat pernikahan dini sehingga tidak menimbulkan *mudhorat* yang lebih besar.

Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa terdapat satu faktor besar yang mengakibatkan terjadinya semua dampak yang ada, yaitu ketidaksiapan yang terjadi dari segala aspek seperti mental, ekonomi, pendidikan, dll. menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sehingga terjadi banyak dampak buruk dan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar. Kemudian secara skala angka kejadian, hakim dapat mengukur bahwa 70% kasus perceraian di PA Sleman masih dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa, dan 30% dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis bersifat deskriptif dan bersifat lapangan (*field research*), dengan tujuan digunakannya metode ini ialah untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis serta akurat berdasarkan fakta yang tersedia dan penelitian yang dilakukan di lapangan, sehingga sumber data yang didapatkan berasal dari masyarakat atau profesional yang menguasai bidang bahasan penelitian ini.

Kata kunci : Pernikahan dini, Perceraian akibat pernikahan dini, langkah preventif

## **ABSTRACT**

The phenomenon of the high number of marriage dispensation applications resulting in high rates of early marriage has many negative impacts and creates many new problems caused by several factors. This of course will greatly affect the level of welfare of life.

Based on the explanation above, the researcher is interested in analyzing more deeply the divorce cases due to early marriage at the Sleman Class IA Religious Court and focusing on 2022. Researchers analyzed referring to three problem formulations, namely: How is the level of divorce cases due to the granting of marriage dispensation and early marriage, what are the factors that cause these divorces, and how preventive steps can be taken to handle or minimize divorce due to early marriage so that it does not cause greater harm.

From this research, it was found that there is one big factor that results in all the existing impacts, namely the unpreparedness that occurs from all aspects such as mental, economic, educational, etc. making the couple not have sufficient provisions to face and solve problems in the household, so that there are many adverse effects and make divorce a way out. Then on a scale of incidence, the judge can measure that 70% of divorce cases in PA Sleman are still experienced by couples who married at an adult age, and 30% are experienced by couples who married at an early age.

This type of research is qualitative research that uses descriptive and field research analysis methods, with the aim of using this method is to make descriptions and images systematically and accurately based on available facts and research conducted in the field, so that the data sources obtained come from the community or professionals who master the subject matter of this research.

**Keywords:** Early marriage, Divorce due to early marriage, preventive measures

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, serta kuasa-Nya yang senantiasa mengiringi hingga terselaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab telah membawa umat manusia menuju masa yang terang benerang dan penuh dengan ilmu seperti saat ini, serta yang selalu kami nantikan syafaat-Nya kelak di hari akhir.

Semua upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sehingga dapat dianggap cukup dalam memenuhi syarat menuju gelar sarjana telah dilakukan oleh penyusun. Namun tentunya terdapat banyak keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penyusun dan menjadikan skripsi ini masih jauh untuk dapat dikatakan sempurna, baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiah didalamnya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun mengharapkan adanya masukan baik berupa kritik ataupun saran yang membangun untuk dilakukan perbaikan.

Penyusun menyadari bahwa penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sepanjang proses penyusunan skripsi ini telah memberikan dukungan

moral, masukan, hingga tenaga yang sangat penting artinya bagi penyusun. Untuk itu pada halaman ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat, maaf dan terima kasih yang terdalem kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHL., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah turut meluangkan waktu dan tenaga untuk senantiasa memberikan arahan serta bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Fuad Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Reguler dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal dengan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penyusun menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.



7. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Ahwal Syakhshiyah, serta seluruh staf dan karyawan bagian akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah membantu melancarkan seluruh proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan informan dari Pengadilan Agama Sleman yang sudah turut terlibat dan membantu dalam proses pengambilan data sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Orang tua tercinta; Bapak Imam Maksud dan Ibu Susi Wandari, S.Hut. yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moral berupa doa, nasehat, motivasi, serta kasih sayang yang sangat besar sehingga penyusun senantiasa memiliki kekuatan yang penuh untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan hingga diakhiri selesainya penyusunan skripsi ini.
10. Kakak laki-laki pertama dan satu-satunya, Muhammad Syafiq Prasetyo, S.Psi. yang senantiasa menyayangi, mengajarkan, dan mengingatkan banyak hal dengan caranya.
11. Seluruh sahabat seperjuangan sejak masa sekolah, Belixiont 93. Terkhusus kepada Halimah Siti, Alifah Nurul, Salsabila Eka, dan Khapita Nurin yang selalu membersamai dalam segala keadaan, senantiasa ikhlas dan tulus memberikan segala bantuan berupa dukungan dan motivasi yang sangat berpengaruh bagi penyusun dalam menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Seluruh sahabat seperjuangan di kampung halaman, Qurrata A'yuni, Nadia Rana, Suci Ananda, Dwi Indriana, Badrani Abbas, Ahmad Baiduri, dan

Muh. Fadlurrahman yang senantiasa saling mendukung dan memberikan motivasi meskipun tidak saling bertemu.

13. Sahabat seperjuangan sejak masa sekolah, Nuurin Ajrin Karim yang meskipun jauh di Turki selalu senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat, sabar, serta tidak mudah mengeluh dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
14. Seluruh teman, kakak tingkat dan adik tingkat seperjuangan di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam Indonesia yang senantiasa mendukung dan kebersamai ketika masa kepengurusan hingga saat ini.
15. Seluruh teman seperjuangan di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sleman yang juga senantiasa mendukung dan kebersamai masa kepengurusan yang penuh kesan dan pelajaran.
16. Seluruh sahabat seperjuangan sepanjang masa perkuliahan, Kelas A dan kelompok magang. Terkhusus kepada Nadia Hasna, Nadhira Arsyah, Lintang Ratrisnanti, Karin Mawaddah, Arin Razika dan Leila Navisah, yang senantiasa menemani, membantu, dan memberikan segala bentuk dukungan tulus yang sangat berpengaruh selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
17. Kelompok KKN Unit 323 yang telah menemani masa akhir perkuliahan dengan sangat berkesan. Terkhusus kepada Rachmawati Noor dan Hamim Farchan yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

18. Pihak -pihak lain yang yang terlibat dan senantiasa mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya yang sangat membantu.
19. Terakhir, kepada diri sendiri yang sudah mau bekerja keras dan tidak menyerah untuk memperjuangkan gelar hukum dengan menyusun skripsi ini.

Demikianlah ucapan rasa hormat dan terima kasih yang ingin penyusun sampaikan, semoga segala jasa dan budi baik tersebut akan bernilai amal dan akan Allah SWT lipat gandakan menjadi pahala. Dengan segala ketidak sempurnaannya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat. *Aamiin Ya Rabbal'alam, Wallahu 'alam.*

Yogyakarta, 05 Juni 2023 M

Penyusun

Ulayya Dwi Prabawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori .....	13
<b>BAB III .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Teknik Penentuan Informan.....	34
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>

A. Profil Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A .....	37
B. Deskripsi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A 54	
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Dispensasi Kawin .....	61
D. Dampak Pernikahan Dini .....	67
E. Deskripsi Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A .....	70
F. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022.....	74
G. Langkah Preventif Yang Dapat Diberikan Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini .....	75
BAB 5 .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULLUM VITAE .....	II

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang sudah menjadi hukum alam di dunia dan akan dialami oleh setiap makhluk hidup ciptaan-Nya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah yang kemudian memiliki kedudukan yang paling mulia dan utama dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan segala aturan tentang perkawinan bagi manusia, sehingga sudah semestinya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar dalam proses menuju perkawinan maupun ketika telah menjalani bahtera perkawinan itu sendiri.

Istilah perkawinan merupakan istilah yang umum dan menjadi istilah yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah. Namun istilah pernikahan hanya diperuntukkan bagi manusia, yang mana asal katanya berasal dari bahasa arab yaitu “*nikaahun*” ( النكاح ) masdar dari kata kerja “*nakaha*” ( نَكَحَ ) yang bermakna “*al-wathi*’ ( الوطاء ) dan “*al-dammu wa al-tadakhul*” ( الدم والتداخل ). Terkadang juga disebut “*al-dammu wa al-jamm’u*” ( الدم والجموع ) atau “*ibarat an al-wath wa al-aqd*” yang artinya bersetubuh, berkumpul, dan berakad. Beranjak dari makna etimologis, secara lebih jelas dan menarik salah satu ulama fiqh Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh

kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.<sup>1</sup> Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan ini dari definisi fiqh konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 adalah : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”*.<sup>2</sup> Pasal ini memiliki sebuah ikatan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga tidak hanya memiliki unsur lahiriyah saja, tetapi juga memiliki unsur bathiniyah (Rohani) juga, sebagaimana yang disebutkan dalam Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi perkawinan juga tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsqaan gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*<sup>3</sup> Kata *mitsqaan gholidhon* (مِيثَاقًا غَلِيظًا) ini artinya “Perjanjian yang Agung/Kuat” yang mana kata ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 21.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan kedalam beberapa tujuan dasar, yaitu :

---

<sup>1</sup> Ach puniman, “hukum perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang no.1 tahun 1974, *Jurnal yustitia* vol.19 no.1, 1 mei 2019, hal. 87

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> “Kompilasi Hukum Islam”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Dapertemen Agama, 2001

1. menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
2. memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah secara agama,
3. memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah secara hukum,
4. mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah* agar terciptanya kehidupan keluarga yang tentram, saling mencintai, dan menyantuni.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan utama dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Memiliki akal yang dapat membangun proses berkembangnya jiwa, raga dan intelegualitas telah menjadi satu kesatuan yang membuat manusia dapat dikatakan sebagai makhluk paling sempurna. Apabila dikaitkan dengan tingkat peradaban manusia saat ini, kedewasaan akan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial. Selain itu, kedewasaan juga menjadi ukuran seseorang untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap perbuatan hukum atau dalam hukum islam lebih dikenal dengan istilah *mukallaf* atau sudah *baligh*.

Pada dasarnya tidak ada patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia, sebab kedewasaan ialah suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak yang mana kemudian setiap manusia memiliki fasenya masing-masing terhadap munculnya tingkat kematangan tersebut pada diri mereka.

Sama halnya dengan perkawinan, hukum Islam tidak pernah mengatur adanya batas usia minimal untuk seseorang mampu atau boleh melangsungkan perkawinan, namun perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting



dalam kehidupan manusia. Dimana di dalamnya ada banyak unsur-unsur alami yang krusial dan harus dimiliki terlebih dahulu, seperti fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara dan merawat anak. agar perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan selamanya.

Terdapat banyak perdebatan tentang batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dan matang untuk melangsungkan perkawinan, sebab kesiapan dan kematangan dalam konteks perkawinan tidak hanya terkait fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya.<sup>4</sup> Sehingga itu sebabnya seringkali terjadi pernikahan usia dini menimbulkan resiko yang beragam, baik itu resiko yang bersifat biologis maupun resiko yang bersifat psikologis.

Secara normatif hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada beberapa sumber hukum yang dijadikan rujukan sebagai tata aturan batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan, yaitu : Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersama dengan pembaharuannya pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Semua sumber hukum tersebut memiliki dasarnya masing-masing dalam memutuskan produk hukum, namun hal yang paling mendasar dalam memutuskan hal tersebut ialah ketika kemaslahatan bisa diraih oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

---

<sup>4</sup> Pitrotusaadah dan Mimin Mintarsih, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam, Jurnal Muttaqieen, Vol.1, No.1, 2020, hal 76

Permasalahan perkawinan pada usia dini merupakan masalah yang masih krusial dan sensitif, sebab masalah ini bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum yang hidup masyarakat (*the living law*). Dengan faktor penyebab yang sangat bervariasi, perkawinan pada usia dini bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Permasalahan ekonomi, pemahaman budaya, stigma bahwa kodrat wanita hanyalah menjadi ibu rumah tangga, rendahnya pendidikan, atau bahkan terjadinya *accident* merupakan beberapa contoh faktor penyebab terjadinya perkawinan pada usia dini saat ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dirumuskan pada Pasal 7 yang berbunyi : <sup>5</sup>

(1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

(2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

(3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Berdasarkan redaksi Undang-Undang di atas, terdapat solusi yang diizinkan apabila perkawinan pada usia dini ingin tetap dilaksanakan, yaitu dengan mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Tentunya, selain harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, diputuskannya perkara permohonan Dispensasi kawin ini juga bergantung pada keputusan Hakim Pengadilan Agama yang secara umum biasanya Hakim akan memutus perkara permohonan Dispensasi kawin berdasarkan beberapa pertimbangan *masalah* dan *maslahatnya*. Sehingga, tingginya angka pengabulan permohonan Dispensasi kawin pada setiap kabupaten akan berpengaruh pada tingginya angka pernikahan dini yang berlangsung pada kabupaten tersebut.

Fenomena tingginya angka pengabulan dan permohonan Dispensasi kawin ini juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan hal ini dapat dilihat melalui angka permohonannya yang mencapai di atas 200 kasus

disetiap tahunnya. Dibuktikan dengan data dari empat tahun terakhir, dari tahun 2019 terdapat 130 kasus, 2020 terdapat 278 kasus, 2021 terdapat 233 kasus, dan 2022 terdapat 253 kasus.<sup>6</sup> Kemudian faktanya, fenomena tingginya angka pengabulan dan permohonan Dispensasi kawin yang mengakibatkan tingginya angka perkawinan dini ini memiliki banyak dampak negatif serta menimbulkan banyak permasalahan baru yang diakibatkan beberapa faktor dan hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan rumah tangga.

Dampak negatif tersebut tentunya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, kesiapan fisik dan psikis, *culture shock* pada kehidupan rumah tangga, dan hal-hal lainnya yang dapat berujung pada banyak hal juga seperti, KDRT hingga perceraian. Perceraian akan menjadi puncak penyelesaian yang dapat dilakukan ketika tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah rumah tangga seseorang. Di dalam rumah tangga tersebut sudah terjadi ketimpangan dan tidak lagi memiliki unsur *mawaddah wa rahmah*, sehingga keputusan yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikannya ialah berpisah

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian, sebab penulis ingin mengkaji perkara perceraian yang diakibatkan atau diawali fenomena pernikahan dini di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, penulis akan mengkaji lebih jauh dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Pada Tahun 2022.**

---

<sup>6</sup> Data Jumlah Permohonan Dispensasi kawin Pengadilan Agama Sleman

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai bahasan penelitian yang akan dikemukakan, yaitu :

1. Bagaimana tingkat perkara perceraian akibat pengabulan dispensasi kawin dan pernikahan dini di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2022?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022?
3. Apa saja langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menangani atau meminimalisir perceraian akibat pernikahan dini sehingga tidak menimbulkan *mudhorat* yang lebih besar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin didapat oleh penulis, yaitu :

- a. Untuk mengetahui tingkat perceraian akibat pernikahan usia dini dan pengabulan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan dini.

- c. Untuk mengetahui langkah preventif yang dapat diambil untuk menangani atau meminimalisir dampak yang terjadi sehingga tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi dalam perkembangan penelitian yang secara terus menerus perlu dikaji dan dikembangkan kembali.
- b. Secara praktis, sebagai penguat atau pengetahuan baru bagi semua kalangan khususnya para remaja, agar mereka dapat memahami dampak dari perkawinan dini sehingga dapat menjaga diri sendiri dan keluarga agar terhindar dari segala hal buruk yang menjadi faktor terjadinya perkawinan dini.

## D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari pembagian bab-bab dan sub-bab yang tujuannya agar pembahasan didalamnya lebih sesuai dan terarah, serta dapat mempermudah pembaca dalam mencermati isi penelitian ini. Adapun pembagian dan susunannya sebagai berikut :

1. **Bab I**, berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu latar belakang penelitian yang menggambarkan pokok pikiran awal peneliti tentang suatu hal sehingga menjadi masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. **Bab II**, berisi pembahasan yang bersumber dari kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.
3. **Bab III**, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber informan penelitian, teknik penentuan informasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang terkumpul dan digunakan peneliti.
4. **Bab IV**, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana hasil analisis Analisis Perkara Perceraian Akibat Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA Pada Tahun 2022.
5. **Bab V**, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran penting yang menunjang hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan menguraikan bacaan tentang tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat diketahui perbedaan satu tulisan dengan tulisan yang lainnya. Berikut ialah beberapa tulisan yang di temukan oleh peneliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Saipul Arip Watoni tahun 2010, dengan judul *“Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008).<sup>7</sup>* Penelitian lapangan ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara berbagai pihak yang menguasai permasalahan terkait perceraian akibat pernikahan dini di Kecamatan Kopang Lombok Tengah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, yakni berdasar pada Al-Quran, Al-Hadist, Qawaidul Ushuliyah, serta pendekatan yuridis yang berdasar pada hukum Islam dan UU Perkawinan Tahun 1974.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Akmalanishfah tahun 2022, dengan judul *“Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan*

---

<sup>7</sup> Saipul Arip Watoni, “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok NTB Tahun 2006-2008)”, *Skripsi S1*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010



*Agama Sleman Tahun 2020*”.<sup>8</sup> Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris ini fokus meneliti terkait dengan faktor perceraian pasangan yang melakukan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ummu Kalsum tahun 2017, dengan judul *“Pengaruh Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”*.<sup>9</sup> Pokok masalah dalam penelitian ini ialah faktor pengabulan permohonan dispensasi kawin serta fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini yang ada di Pengadilan Agama Watampone.
4. Skripsi yang ditulis oleh Halimatul Sabrina tahun 2018, dengan judul *“Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017)”*.<sup>10</sup> Penelitian ini fokus terhadap dua pokok bahasan, yaitu mengapa pasangan pernikahan dini cenderung berakhir bercerai, lalu bagaimana tinjauan *fiqh* terhadap praktek pernikahan dini di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Julianto sebagai seorang Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dengan judul *“Dampak Pernikahan dini dan Problematika Hukumnya”*.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas dua pokok masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini, yaitu pengaruh pernikahan dini

---

<sup>8</sup> Lailatul Akmalannishfah, “Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020”, *Skripsi SI*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022

<sup>9</sup> Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”, *Skripsi SI*, Makassar : UIN Alauddin , 2017

<sup>10</sup> Halimah Sabrina, “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kota Salatiga dan Kabupaten Semangat Tahun 2016-2017)”, *Skripsi SI*, Salatiga : IAIN Salatiga, 2018

<sup>11</sup> Muhammad Julianto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal*, Surakarta : IAIN Surakarta, 2010

terhadap poembangunan keluarga sakinah, penyebab tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini di beberapa daerah, serta cara membangun keluarga sakinah yang bersendikan nilai-nilai Islam.

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, dengan judul “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*”.<sup>12</sup> Jurnal ini menjelaskan secara detail dan terperinci tentang faktor perceraian yang terjadi pada pasangan yang melakukan pernikahan dini.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>13</sup> Kemudian menurut istilah hukum Islam perkawinan ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>14</sup> Perkawinan merupakan bagian dari perbuatan hukum yang tentunya memiliki tujuan dan akibat hukum. Sehingga dalam hal ini, melangsungkan perkawinan ialah saling

---

<sup>12</sup> Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.7, No. 1 (2020)

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> yang diakses pada 04 Januari 2023 pukul 21.13

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 8

mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dan mengandung maksud/tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.

Secara umum, Indonesia memiliki 2 sumber hukum yang secara spesifik juga mendefinisikan makna dari perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 , *“Perkawinan ialah iktan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”*<sup>15</sup> Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>16</sup>

#### b. Hukum dan Tujuan Perkawinan

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, yaitu adakalanya menjadi *wajib, haram, makruh, sunnah (mandub), dan mubah*.<sup>17</sup> Berikut penjelasan untuk masing-masing keadaan yang dimaksud :

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

<sup>16</sup> “Kompilasi Hukum Islam”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Dapertemen Agama, 2001

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 18

- 1) *Pertama*, perkawinan akan menjadi *wajib* bagi seseorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin sebab dikhawatirkan dapat lalai melakukan perbuatan zina.
- 2) *Kedua*, perkawinan akan menjadi *Sunnah* bagi seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina.
- 3) *Ketiga*, perkawinan akan menjadi *Haram* bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan kesiapan untuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dikhawatirkan apabila kawin dapat menelantarkan keluarganya.
- 4) *Keempat*, perkawinan akan menjadi *Makruh* bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk kawin dan juga memiliki kemampuan yang cukup untuk menahan diri agar tidak membuat dirinya lalai terhadap perbuatan zina apabila tidak kawin. Namun pada keadaan ini seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 5) *Kelima*, perkawinan akan menjadi *Mubah* bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk kawin namun apabila tidak melakukannya tidak khawatir terhadap perbuatan zina dan juga apabila melakukannya tidak akan menelantarkan keluarganya.

Sedangkan, tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang

harmonis, sejahtera, dan bahagia.<sup>18</sup> Harmonis artinya dapat menggunakan dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, sejahtera artinya dapat menciptakan ketenangan lahir batin yang kemudian akan terciptanya kebahagiaan yang penuh kasih sayang dalam sebuah rumah tangga.

Kemudian secara khusus dan spesifik, terdapat beberapa tujuan dari melaksanakan perkawinan, seperti :<sup>19</sup>

- 1) Mendapatkan keturunan;
- 2) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab;
- 3) Memelihara diri dari kerusakan;
- 4) Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal;
- 5) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan.<sup>20</sup> Sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum tidak akan lepas dari adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai tolak

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm.22

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.45

ukur sah atau tidaknya sebuah perbuatan hukum. Hal yang sama juga terdapat pada perkawinan, terdapat rukun dan syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah.

Untuk rukun perkawinan, meskipun terdapat *ikhtilaf* dikalangan ulama', seperti :<sup>21</sup> Menurut Imam Malik, ada lima hal yang menjadi rukun kawin, yaitu :

- 1) Wali dari pihak perempuan;
- 2) Mahar (mas kawin);
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Calon pengantin perempuan;
- 5) Sighat akad nikah.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun, sebab mahar tidak harus disebutkan dalam akad perkawinan, sehingga menurut beliau rukun perkawinan terdiri dari lima hal, yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki;
- 2) Calon pengantin perempuan;
- 3) Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Sighat akad nikah

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.47

Namun kemudian jumbuh ulama' menyepakati hal-hal yang menjadi rukun perkawinan, ialah terdiri dari :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya dua orang saksi;
- 4) Sighat akad nikah (*ijab qabul*).

Tekait syarat, dalam perkawinan terdapat dua macam syarat yang melekat dan harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang sudah ada dan melekat pada setiap pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat ini biasa juga disebut "syarat subjektif". Sedangkan, syarat formil ialah tata cara atau prosedur dalam melangsungkan perkawinan yang sudah diatur dan ditetapkan oleh agama dan undang-undang, syarat ini biasa juga disebut "syarat objektif". Berikut hal-hal yang menjadi syarat :<sup>22</sup>

- 1) Syarat-syarat materiil, meliputi :
  - Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
  - Persyaratan izin orang tua/wali/pengadilan;
  - Persyaratan pembatasan umur calon mempelai.
- 2) Syarat-syarat formil, meliputi :

---

<sup>22</sup> Abdullah Azzam Muttaqin, "Analisis Pemberian Dispensasi kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Penetapan No. 157/Pdt.P/2011/PA.Mlg dan Penetapan No. 0791/Pdt.P/2013/PA.Mlg)", *Skripsi S1*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2022)

- Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan;
- Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan;
- Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
- Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

## 2. Batasan Umur Menikah Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”* Selain itu juga pada Undang-Undang ini disampaikan bahwa *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*<sup>23</sup>

Kemudian pada tahun 2019 lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dirumuskan pada Pasal 1 berisi Ketentuan Pasal 7 yang diubah sehingga berbunyi menjadi : *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”* Terjadinya perubahan pada pasal tersebut disebabkan adanya ketentuan pada pasal sebelumnya yang memberikan batas usia 16 (enam belas) tahun bagi

---

<sup>23</sup> Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



wanita akan memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak dan akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa usia anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

### **3. Batasan Umur Menikah Menurut Fiqh**

Pada dasarnya di dalam *fiqh* tidak ditemukan batasan umur untuk seseorang boleh atau dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga jumbuh ulama' pun tidak ada memberikan batasan usia perkawinan, melainkan hanya disampaikan bahwa akan lebih baik apabila perkawinan dilakukan ketika seseorang sudah masuk usia baligh. Sebab, secara sosial seseorang yang sudah baligh akan bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan (baik-buruk) yang ia lakukan. Dan secara agama, baligh ini menjadi batasan bagi seseorang untuk dibebani kewajiban dan tanggung jawab terhadap seluruh hukum agama.<sup>24</sup>

Tanda-tanda baligh menurut Islam ialah :

- a) Sempurnanya umur, yaitu ketika sudah memasuki usia minimal 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan.
- b) Keluarnya air mani, yaitu ditandai dengan keluarnya sperma pertama dan mimpi basah.

---

<sup>24</sup> Ani Wardah, "Pemahaman Diri SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan dan Konseling", *Jurnal : Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, Vol.4, No.2 (2018), hlm.89

- c) Haid atau menstruasi, yaitu ketika anak perempuan sudah mengalami proses menstruasi yang pertama kali dan sudah memiliki kewajiban terhadap syariat.

Pembahasan batasan usia kawin memang menjadi persoalan fiqh, namun faktanya fiqh sangat berkaitan dan terikat dengan keadaan dan kondisi sosial budaya dalam suatu lingkungan masyarakat yang menjadi tempat diberlakukannya fiqh tersebut. Kemudian, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqh yang dimaksud ialah undang-undang.<sup>25</sup> Sehingga pada situasi seperti ini fiqh telah ditetapkan oleh negara dengan meniadakan fiqh-fiqh lainnya yang mengikat warga negaranya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kemaslahatan umum warganya.

#### **4. Hubungan Umur dan Faktor-Faktor Perkawinan**

- a. Hubungan Umur dengan Faktor Hukum dalam Perkawinan

Apabila dilaksanakan, pernikahan dini artinya telah melanggar beberapa hukum yang telah ditetapkan, seperti; a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilab belas) tahun*" dan, (b) Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi "*Orang tua*

---

<sup>25</sup> Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (2020), hlm. 122

*berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”*

Apabila dimakanai dengan baik, kedua undang-undang di atas memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu melindungi anak agar senantiasa mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta terhindar dari perbuatan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

b. Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan

Apabila dikaji lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 lebih banyak menitik beratkan pertimbangan Kesehatan fisiologis dalam menentukan batas usia perkawinan. Sebagaimana adanya sudut pandang secara medis yang menyampaikan bahwa perempuan yang hamil pada usia muda memiliki resiko yang besar secara fisik seperti pendarahan, keguguran, atau bahkan meninggal dunia. Hal tersebut disebabkan secara susuna fisiologis perempuan muda belum siap untuk menjalani fase kehamilan hingga melahirkan.

c. Hubungan Umur dengan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga dibutuhkan adanya kesiapan dan kematangan secara mental agar dapat menghadapi dan mengkondisikan sitausi dan kondisi dalam rumah tangga. Sebab ketika menikah akan terjadi perubahan peran, yaitu sebagai seorang suami, istri , ayah dan ibu. Apabila seseorang tidak memiliki kesiapan mental pada usia

yang cukup, akan banyak resiko yang terjadi seperti tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya dalam menghadapi masalah dan kelak hanya akan berujung pada KDRT hingga perceraian.

#### d. Hubungan Umur dengan Kematangan Sosial Ekonomi

Kematangan finansial menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang sebelum melaksanakan perkawinan. Sebab membangun rumah tangga artinya sudah memilih untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya dan tidak lagi bergantung terhadap orang tua. Sehingga apabila kawin pada usia yang belum cukup dan dalam keadaan jenjang pendidikan yang terganggu akan sangat mempengaruhi kemampuan kehidupan rumah tangga.

Apabila dianalisis lebih jauh, larangan perkawinan dini beserta aturan-aturan yang sudah Pemerintah buat memiliki tujuan yang berkaitan dengan stabilisasi kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan, yang kemudian adanya batasan usia di dalam undang-undang harapannya dapat menahan laju perkawinan yang membawa laju pertumbuhan penduduk.

### **5. Dispensasi kawin**

Secara bahasa, dispensasi adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak

berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>26</sup> Dalam konteks perkawinan, dispensasi kawin ialah keringanan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena usia mereka belum mencapai batas diperbolehkannya menikah.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*<sup>27</sup>. Adanya dispensasi kawin ini ialah sebagai opsi dan solusi bagi para calon pasangan suami-istri yang masih dibawah umur agar tetap bisa melaksanakan pernikahan atas izin pengadilan.

Dalam proses permohonannya, diperlukan keterlibatan orang tua calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama setempat beserta segala persyaratan dan berkas yang harus dipenuhi, sebagai mana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Negara (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 13 Ayat 2 yang berbunyi : *“Permohonan Dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.”*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi> diakses pada 06 Januari 2023, pukul 19.31

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Negara (permenag) Nomor 3 tahun 1975 Pasal 13 ayat 2

Pada tahap ini, hakim pengadilan agama akan melakukan persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk mengabulkann dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama akanmemberikan dispensasi kawindengan suatu penetapan.<sup>29</sup> Adapun syarat dan prosedur pengajuan permohonan Dispensasi kawinsecara umum, sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Permohonan dispensasi kawindiajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum berusia 19 tahun kepada Perngadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi kawinyang diajukan oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama tau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawinsetelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya,

## **6. Perceraian**

- a. Pengertian Perceraian

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Negara (permenang) Nomor 3 tahun 1975 Pasal 13 ayat 3

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II Edisi Revisi, (Jakarta: ,Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm.153-154

Secara yuridis, pembahasan terkait perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Pasal 38 bagian b Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Bab VIII dalam Undang-Undang ini disampaikan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu : a. Kematian,; b. Perceraian,; c. atas Keputusan Pengadilan.<sup>31</sup> Harus ada alasan cukup untuk melakukan perceraian yang menunjukkan bahwa sepasang suami istri tidak dapat rukun lagi apabila tetap berada di dalam ikatan pernikahan tersebut, dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam, istilah perceraian dikenal dengan istilah thalak dan khuluk, yang membedakan kedua istilah tersebut ialah seseorang yang menjadi sumber inisiatif perceraian terjadi. Thalak ialah perceraian yang sumber inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk ialah perceraian yang sumber inisiatifnya berasal dari istri.<sup>33</sup> Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang sesuai dengan adat istiadat yang baik dan memiliki kekuatan hukum yang halal atau boleh dilakukan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 39 Ayat 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>33</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", Jurnal Buana Gender, Vol.1, No.1, (2016), hlm. 16

## b. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab hakam, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat juga terjadi oleh matinya suami atau istri.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang putusnya perkawinan, sebagai berikut :<sup>35</sup>

- a) Dalam pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus apabila dikarenakan : Kematian; Perceraian; dan atas Keputusan Pengadilan.
- b) Dalam pasal 39 menyebutkan :
  - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.
- c) Dalam pasal 40 menyebutkan :
  - 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan; 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

---

<sup>34</sup> Zahri Hamid, "Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm.73

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 tahun 1974 tentang Perkawinan



Selain undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur putusannya hubungan perkawinan, berikut pasal-pasal nya:

- a) Pasal 113, KHI menyatakan perkawinan dapat putus karena : kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan.
- b) Pasal 114, menyatakan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.
- c) Pasal 115, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya untuk melakukan perceraian perlu adanya alasan yang cukup. Terhadap ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, di dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 113-115

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lainnya.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Dan 2 alasan tambahan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 Pasal 116, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik Talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

c. Akibat Putusnya Perkawinan

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 116

Perceraian memiliki akibat hukum yang sangat luas bagi segala pihak, terutama bagi sepasang suami istri yang kemudian setelah resmi bercerai akan menjadi seorang duda dan janda serta hidup masing-masing secara terpisah. Berikut ialah akibat yang akan timbul apabila putusnya perkawinan :

- 1) Merawat dan mendidik anak tetap menjadi kewajiban bapak dan ibu, hal tersebut harus tetap dijaga berdasarkan kepentingan masa depan anak.<sup>39</sup>
- 2) Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, hal tersebut harus diserahkan kepada keputusan pengadilan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing pihak (bapak dan ibu) dan pertimbangan hakim.
- 3) Seorang bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang mana meliputi kebutuhan perawatan dan pendidikan anak itu.
- 4) Mantan suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya dalam bentuk uang ataupun benda, namun hal ini tidak berlaku apabila mantan istrinya *qobla ad-dukhul*.<sup>40</sup>
- 5) Mantan suami wajib memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa *'iddah*, kecuali talak yang dijatuhkan ialah talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

- 6) Mantan suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya, dan melunasi separuh apabila *qobla ad-dukhul*.
- 7) Harta benda yang diperoleh bersama sepanjang pernikahan berlangsung wajib dibagi dua, sedangkan harta bawaan suami istri tetap menjadi hak masing-masing.
- 8) Mantan suami wajib memberikan *hadanah* untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.
- 9) Bagi anak yang belum *mumayyiz* hak *hadanahnya* dapat diberikan kepada pihak keluarga yang lain dengan urutan tertentu, apabila dari kalangan perempuan dan kalangan laki-laki kedudukan *hadanah* dapat digantikan oleh :
  - Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai urutan warisan.
  - Bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman dan putra-putranya. Karena apabila tidak ada satu pun dari kalangan perempuan, maka hak *hadanah* pindah ke kalangan laki-laki.<sup>41</sup>
  - Perihal hak *hadhin* ini harus sangat diperhatikan ketika sepasang suami istri sudah resmi bercerai. Sebab apabila anak diasuh oleh yang bukan *hadhin* yang disukai atau yang tidak berkelakuan baik,

---

<sup>41</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Press), 2012, Ed.1, Cet.1, hlm.216

ditakutkan akan mengakibatkan anak tidak bisa terdidik dan terpelihara.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Cet.2 (Jakarta: IAIN, 1983), hlm.212

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis bersifat deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti kondisi, sistem pemikiran, ataupun kondisi pada masa sekarang. Penelitian dengan metode ini memiliki tujuan untuk membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis serta akurat berdasarkan fakta yang tersedia.<sup>43</sup>

Kemudian penelitian ini juga bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, sehingga sumber data yang didapatkan berasal dari masyarakat atau profesional yang menguasai bidang bahasan penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini ialah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic* dengan memberikan deskripsi dalam bentuk kata ataupun bahasa.<sup>44</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini berfokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA yang berlokasi di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman), DI Yogyakarta.

### **C. Informan Penelitian**

---

<sup>43</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.36

<sup>44</sup> Lexy J.Moleog., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.6

Informan penelitian ialah subjek yang mendalami informasi terkait bahasan penelitian, yang mana bisa seorang professional, pihak berperkara, atau orang lain yang mengerti dan memahami bahasan penelitian. Dalam fokus penelitian ini, fokus informan dapat menjadi sumber data ialah jajaran hakim atau panitera di Pengadilan Agama Sleman.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu Teknik penentuan sample dengan pertimbangan berdasarkan kesesuaian tujuan yang ingin didapatkan dan memiliki pengalaman serta wewenang dalam menjelaskan seputar dampak perkawinan dini akibat pengabulan permohonan Dispensasi kawindi Pengadilan Agama Sleman.

#### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Ialah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan yang secara langsung di Pengadilan Agama Sleman. Sumber informasi dalam riset ini diperoleh dengan melaksanakan wawancara terhadap Ibu Adhayani Saleng Pagesongan selaku hakim, Ibu Hj. Siti Haryati selaku panitera muda hukum dan dan Bapak Ardhan Arifuddin, selaku pejabat fungsional. Selain melakukan wawancara, data primer

juga dilengkapi dengan hasil analisis dokumen atau arsip data dan perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

## 2. Data Sekunder

Ialah data sumber pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai *literature* yang berkaitan dengan permasalahan ataupun materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.<sup>45</sup> Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari studi kepustakaan dari buku, artikel, jurnal, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Interview

Ialah usaha memperoleh keterangan data dengan cara melakukan wawancara terhadap informan, yaitu pihak yang bersangkutan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus melakukan wawancara dengan jajaran Hakim atau Panitera di Pengadilan Agama Sleman.

### 2. Observasi

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.156.



Ialah peneliti akan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melihat langsung kegiatan di lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Sleman dengan tujuan agar lebih memahami peristiwa tersebut secara langsung dan detail guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian.

### 3. Dokumentasi

Ialah salah satu usaha memperoleh data berdasarkan fakta di lapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dari penelitian ini ialah menggunakan penelitiann secara kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi , wawancara, dan bahan pendukung lainnya yang mudah untuk dipahami. Dengan berfokus pada data-data untuk menganalisis sehingga dapat memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Profil Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A**

#### 1. Pengadilan Agama Zaman Kesultanan Yogyakarta<sup>46</sup>

Kata sultan berasal dari bahasa arab yang berarti raja / penguasa di Yogyakarta dengan tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah. Pengadilan Agama sejak Sultan Agung dengan nama Peradilan Surambi diketuai oleh seorang Penghulu dibantu oleh 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Kraton Yogyakarta.

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang).

- Referensi Kitab Hukumnya. : Kitab hukum yang dipakai acuan selain Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Mu'in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab fiqih yang disebut kitab kuning.
- Kopensasi Absolut Peradilan Surambi : Pengadilan Surambi masalah masalah-masalah kehidupan masyarakat yang masalah Syari'at Islam

---

<sup>46</sup> <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah> , diakses pada tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 11.31 WIB.

seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan sebagainya. Sejak menghapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Pengadilan Formal Pengadilan tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.

## 2. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda <sup>47</sup>

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini berkelanjutan hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961 (Referensi dari Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 29).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang membina tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah pernikahan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 mengatur Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta (Referensi dari Tim Penyusun

---

<sup>47</sup> Ibid

dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI, Jakarta, hlm.30).

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa Dasar Permintaan Pengadilan Agama Kelas IB Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511. Gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi / perluasan 296 m<sup>2</sup> berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000, - dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga seluruh tanah seluruhnya 800 m<sup>2</sup> dan bangunan seluruhnya 368 m<sup>2</sup>.

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

### 3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman<sup>48</sup>

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan kewenangannya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun (Referensi dari

---

<sup>48</sup> Ibid

Tim Penyusun dari Departemen Agama RI, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Departemen Agama RI , Jakarta, hlm.30).

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m2 yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

Pada penanganan penanganan perkara di Kepaniteraan penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara atau administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka ditempatkan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang berwenang. Susunan kekuasaan dan acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh ajaran ajaran Islam. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdiri dari struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara Organisatoris, Administratif,

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama.

Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 yang perlu dilakukan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini tidak dipegang oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di bawahnya, namun juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, hanya bahkan menurut Pasal 24B UUD 1945 guna



menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku yang dibentuklah sebuah lembaga yang independen yakni Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 ), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag) pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubahan itu berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama.

Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki aparat Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak 1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, secara otomatis keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman <sup>49</sup>

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi :

---

<sup>49</sup> <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 11.38 WIB.

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
  - 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
  - 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel, dan transparan.
5. Tugas Pokok dan Fungsi <sup>50</sup>

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

---

<sup>50</sup> <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 11.55 WIB.

- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c) Memberikan layanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara);
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

## 6. Peta Yurisdiksi



*Gambar 4.1. : Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman*

### a) Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

### b) Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara

administratif yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman terdiri dari 17 wilayah Kapanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun. Berikut rinciannya : <sup>51</sup>

- Kapanewon Berbah, terdiri dari 4 Kalurahan:
  - Kalurahan Jogotirto
  - Kalurahan Kalitirto
  - Kalurahan Sendangtirto
  - Kalurahan Tegaltirto
- Kapanewon Cangkringan, terdiri dari 5 Kalurahan:
  - Kalurahan Argomulyo
  - Kalurahan Glagaharjo
  - Kalurahan Kepuharjo
  - Kalurahan Umbulharjo
  - Kalurahan Wukirsari
- Kapanewon Depok, terdiri dari 3 Kalurahan:
  - Kalurahan Caturtunggal
  - Kalurahan Condongcatur
  - Kalurahan Maguwoharjo
- Kapanewon Gamping, terdiri dari 5 Kalurahan:
  - Kalurahan Ambarketawang
  - Kalurahan Balecatur

---

<sup>51</sup> <https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> , diakses pada tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 12.08 WIB.

- Kalurahan Banyuraden
- Kalurahan Nogotirto
- Kalurahan Trihanggo
- Kapanewon Godean, terdiri dari 7 Kalurahan:
  - Kalurahan Sidoagung
  - Kalurahan Sidomoyo
  - Kalurahan Sidokarto
  - Kalurahan Sidomulyo
  - Kalurahan Sidoarum
  - Kalurahan Sidoluhur
  - Kalurahan Sidorejo
- Kapanewon Kalasan, terdiri dari 4 Kalurahan:
  - Kalurahan Purwomartani
  - Kalurahan Selomartani
  - Kalurahan Tamanmartani
  - Kalurahan Tirtomartani
- Kapanewon Minggir, terdiri dari 5 Kalurahan :
  - Kalurahan Sendangagung
  - Kalurahan Sendangarum
  - Kalurahan Sendangmulyo
  - Kalurahan Sendangrejo
  - Kalurahan Sendangsari
- Kapanewon Mlati, terdiri dari 5 Kalurahan :

- Kalurahan Sendangadi
- Kalurahan Sinduadi
- Kalurahan Sumberadi
- Kalurahan Tirtoadi
- Kalurahan Tlogoadi
- Kapanewon Moyudan, terdiri dari 4 Kalurahan:
  - Kalurahan Sumberagung
  - Kalurahan Sumberarum
  - Kalurahan Sumberahayu
  - Kalurahan Sumbersari
- Kapanewon Ngaglik, terdiri dari 6 Kalurahan:
  - Kalurahan Donoharjo
  - Kalurahan Minomartani
  - Kalurahan Sardonoharjo
  - Kalurahan Sariharjo
  - Kalurahan Sinduharjo
  - Kalurahan Sukoharjo
- Kapanewon Ngeplak, terdiri dari 5 Kalurahan:
  - Kalurahan Bimomartani
  - Kalurahan Sindumartani
  - Kalurahan Umbulmartani
  - Kalurahan Wedomartani
  - Kalurahan Widodomartani



- Kapanewon Pakem, terdiri dari 5 Kalurahan:
  - Kalurahan Candibinangun
  - Kalurahan Hargobinangun
  - Kalurahan Harjobinangun
  - Kalurahan Pakembinangun
  - Kalurahan Purwobinangun
- Kapanewon Prambanan, terdiri dari 6 Kalurahan:
  - Kalurahan Bokoharjo
  - Kalurahan Gayamharjo
  - Kalurahan Madurejo
  - Kalurahan Sambirejo
  - Kalurahan Sumberharjo
  - Kalurahan Wukirharjo
- Kapanewon Seyegan, terdiri dari 5 Kalurahan:
  - Kalurahan Margoagung
  - Kalurahan Margodadi
  - Kalurahan Margokaton
  - Kalurahan Margoluwih
  - Kalurahan Margomulyo
- Kapanewon Sleman, terdiri dari 5 Kalurahan :
  - Kalurahan Caturharjo
  - Kalurahan Pandowoharjo
  - Kalurahan Tridadi

- Kalurahan Triharjo
- Kalurahan Trimulyo
- Kapanewon Tempel, terdiri dari 8 Kalurahan:
  - Kalurahan Bayurejo
  - Kalurahan Lumbungrejo
  - Kalurahan Margorejo
  - Kalurahan Merdikorejo
  - Kalurahan Mororejo
  - Kalurahan Pondokrejo
  - Kalurahan Sumberejo
  - Kalurahan Tambakrejo
- Kapanewon Turi, terdiri dari 4 Kalurahan:
  - Kalurahan Bangunkerto
  - Kalurahan Donokerto
  - Kalurahan Girikerto
  - Kalurahan Wonokerto

## 7. Alamat dan Kontak

Pengadilan Agama Sleman beralamat di :

Jl. Parasma (Komplek Pemda Sleman), Padukuhan Beran, Kelurahan Tridadi,  
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

## 8. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman per-September  
2022 :



Gambar 4.2. : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

## B. Deskripsi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

Perkara dispensasi kawin menjadi salah satu perkara yang ditanganu di Pengadilan Agama Sleman yang tingkat kejadiannya berkembang secara fluktuatif dari tahun ketahun. Menurut Ibu Adhayani selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya permohonan dispensasi kawin di sana. Adanya perkembangan teknologi dan tingginya pergaulan bebas menjadi faktor terbesar. Menurut beliau, kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi dan alat komonikasi lainnya membuat remaja saat ini dapat dengan sangat mudah mengakses tontonan yang belum selayaknya ditonton oleh remaja seusia mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran memahami keilmuan agama lebih dalam menjadikan remaja saat ini dapat mudah menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi.



4.	April	13
5.	Mei	19
6.	Juni	32
7.	Juli	22
8.	Agustus	17
9.	September	22
10.	Oktober	24
11.	November	16
12.	Desember	5
	<b>Jumlah</b>	<b>254</b>

Dari seluruh register yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman, tentunya hakim tidak mengabulkan seluruhnya. Ada beberapa perkara yang tidak dikabulkan oleh hakim berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah di jelaskan pada sub bab sebelum ini.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022, alasan pengajuan dispensasi kawin terjadi karna beberapa hal yaitu hamil (diluar nikah), menghindari zina, adat/budaya, pergaulan bebas, dan ekonomi dengan usia para pihak yang beragam mulai dari 14-18 tahun. Berikut adalah data perkara dispensasi kawin yang putus atau dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022 beserta rinciannya berdasarkan alasan pengajuan, usia, dan alamat para pihak :<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman

*Tabel 4.2. : Rincian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Domisili Para Pihak  
Pengadilan Agama Sleman tahun 2022*

No.	Kecamatan	Jml	Alasan Pengajuan					Umur				
			H	MZ	A	PB	E	14	15	16	17	18
1.	Berbah	11	9	2	0	0	0	0	2	2	3	4
2.	Cangkringan	18	13	5	0	0	0	0	1	1	6	10
3.	Depok	14	13	1	0	0	0	0	1	3	4	6
4.	Gamping	27	24	3	0	0	0	0	0	1	11	15
5.	Godean	9	9	0	0	0	0	0	0	0	4	5
6.	Kalasan	11	9	2	0	0	0	0	1	1	4	5
7.	Minggir	9	7	2	0	0	0	0	2	0	6	1
8.	Mlati	27	21	5	0	0	0	1	1	6	4	15
9.	Moyudan	7	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4
10.	Ngaglik	17	11	6	0	0	0	1	0	3	5	8
11.	Ngemplak	11	7	3	0	0	0	0	2	3	1	5
12.	Pakem	13	11	2	0	0	0	0	0	2	7	4
13.	Prambanan	21	17	4	0	0	0	0	1	2	7	11
14.	Sayegan	5	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3
15.	Sleman	13	10	3	0	0	0	0	1	1	6	5
16.	Tempel	9	5	3	0	0	0	0	0	0	5	4
17.	Turi	7	7	0	0	0	0	0	0	1	5	1
18.	Luar Sleman	15	13	2	0	0	0	0	2	4	1	8



Tabel 4.3. : Rincian Perkara Dispensasi Kawin yang Diputus Berdasarkan Bulan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	26
2.	Februari	19
3.	Maret	24
4.	April	21
5.	Mei	9
6.	Juni	33
7.	Juli	19
8.	Agustus	19
9.	September	27
10.	Oktober	16
11.	November	25
12.	Desember	6

Sebagaimana tercantum pada ketengan di atas berdasarkan database dari Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022, terdapat lima faktor dominan yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga terjadinya pernikahan pada usia dini. Berikut penjelasannya :

*Marriage By Accident* atau yang lebih dikenal dengan istilah hamil di luar pernikahan menjadi faktor yang mendominasi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022. Berkaitan dengan maraknya



pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi runtutan faktor dari terjadinya MBA ini. Adanya normalisasi perilaku berpacaran sebagai fase atau proses menuju dewasa yang dialami oleh remaja yang baru mengalami masa pubertas menjadikan remaja saat ini terlalu bebas hingga dapat melakukan hubungan sex sebelum menikah. Kemudian apabila sudah sampai terjadi kehamilan, menikah dengan usia yang masih dini dianggap menjadi solusi yang dapat melindungi semua pihak.

Menghindari zina mejadi faktor yang menyebabkan seseorang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini biasanya terjadi karena faktor orang tua yang ingin menjaga dan menghindari anaknya dari perbuatan zina. Dengan segala syarat dan ketentuan yang ada, biasanya orang tua menggunakan banyak pertimbangan dalam memutuskan hal ini dengan mempersiapkan dan membekali anaknya dengan banyak hal sebelum menjani bahtera rumah tangga.

Indonesia lekat dengan banyak budaya disetiap daerahnya, termasuk Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman masih ada masyarakatnya yang menjadikan perjodohan sebagai budaya, baik itu nantinya akan mejadi kemauan sendiri dari anak atau menjadi paksaan yang tidak diinginkan oleh anak. Hal tersebut menjadikan adanya faktor kebudayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan berita resmi statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman di tahun 2022, garis kemiskinan per-bulan maret 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021 (**Hasil SUSENAS 2022**). Dari hal tersebut diketahui bahwa tingginya angka kemiskinan tentunya akan mempengaruhi kualitas

hidup dalam sebuah keluarga. Banyak orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan ini sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarga mereka dengan menikahkan anak perempuannya pada usia dini dan berharap nantinya pasangan anaknya tersebut dapat menghidupi dan memperbaiki kualitas hidup keluarga mereka.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Dispensasi Kawin**

Seperti yang telah tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*".<sup>53</sup> Sebagai instansi yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini, pengadilan agama memiliki tugas pokok seperti yang telah disampaikan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam proses pengambilan hukum, seorang ahli hukum (dalam hal ini hakim) pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, perundang-undangan

---

<sup>53</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>54</sup> Yahyanto dan Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta:Turssmedia Grafika,2014), hlm.249

yang berlaku, cita-cita yang hidup di dalam masyarakat, serta perasaan keadilan sendiri.

- 2) Senantiasa harus mampu memberikan penjelasan, penambah atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sebab adakalanya pembuat undang-undang tertinggal oleh perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat.<sup>55</sup>

Dalam perkara dispensasi kawin tentunya juga telah ada dasar hukum dan hal-hal krusial yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menolak perkara dispensasi kawin. Secara hukum yang berlaku di Indonesia telah ada aturan perundang-undangan yang menjelaskan batasan umur untuk seseorang dapat melangsungkan pernikahan yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Batasan usia ini dibutuhkan dengan tujuan menentukan apakah pernikahan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur atau bukan, selain itu akan menjadi salah satu instrument penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm.250

<sup>56</sup> Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.1, No.1, (2017), hlm. 115

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Sleman yang menyidangkan perkara penetapan dispensasi kawin, ditemukan penjelasan bahwa terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam proses pengabulan perkara dispensasi kawin, yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan akan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 tahun 2019 telah disebutkan bahwa seorang hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan pada asas :<sup>57</sup>

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan
- i. Kebermanfaatan, dan
- j. Kepastian hukum.

---

<sup>57</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, Pasal 2

Disampaikan oleh Ibu Adhyani bahwa ketika dalam proses persidangan seorang hakim akan mengembangkan analisisnya dalam memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan poin-poin yang ada terdapat pada PERMA tersebut, beberapa analisis yang beliau sampaikan, yaitu:<sup>58</sup>

- Pendidikan, yaitu hakim akan mempertimbangkan apakah pasangan yang akan menikah pada usia dini tersebut masih menjalani pendidikan formal. Apabila masih, hakim akan memastikan bahwa ketika menikah pendidikannya tidak akan terganggu dan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Namun apabila sudah tidak menjalani pendidikan formal, hakim akan memastikan kelangsungan pendidikannya ketika kelak sudah berkeluarga, memberikan opsi paket yang dapat dipilih dengan tujuan tetap menjalani pendidikan formal dan memiliki ijazah untuk keberlangsungan jenjang pendidikan atau kebutuhan pekerjaan.
- Ekonomi, yaitu hakim akan mempertimbangkan taraf kemapanan ekonomi pasangan tersebut ketika nanti akan hidup bersama. Apakah salah satu diantaranya atau bahkan keduanya sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga nantinya.
- Sosiologis, yaitu hakim akan mempertimbangkan kondisi sosial pasangan tersebut, baik itu kondisi sosial dikeluarga maupun dimasyarakat sekitar

---

<sup>58</sup> Wawancara oleh Ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 13.00 di Pengadilan Agama Sleman.

tempat tinggalnya. Sebab kondisi sosial dapat mempengaruhi stigma sosial terhadap pernikahan pasangan tersebut.

- Psikologis, yaitu hakim akan mempertimbangkan keadaan psikis dan fisik pasangan yang akan menikah pada usia dini. Khususnya bagi pihak perempuan yang kelak akan menghadapi masa kehamilan, melahirkan, hingga menyusui. Dan dari segi psikis, akan diidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pernikahan dini tersebut, serta apakah keduanya memiliki kontrol emosi yang baik dan sudah dianggap siap untuk membangun bahtera rumah tangga.

Selain berdasarkan pedoman di atas, terdapat persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon perkara dispensasi kawin ini sebagaimana telah tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu :<sup>59</sup>

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua Orang Tua/Wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

---

<sup>59</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, Pasal 5

- 7) Pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan :<sup>60</sup>
- a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
  - b. Calon suami/isteri.
  - c. Orang tua/Wali calon suami/isteri.

Dari segi *maslahah* metode hukum Islam, hakim akan mempertimbangkan pengabulan dispensasi kawin dengan tujuan menghindari *mudharat* atau hal buruk lainnya yang dikhawatirkan akan terjadi apabila keduanya tidak segera diberi izin untuk menikah, seperti perbuatan zina atau fitnah yang lainnya. Berdasarkan kaidah *ushul fiqh*, para hakim di Pengadilan Agama akan berlandaskan pada kaidah :<sup>61</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *maslahah*”

Meskipun masih ada dampak positifnya, namun secara lebih dominan dampak buruklah yang akan muncul dari berlangsungnya pernikahan ada usia dini. Oleh karena itu kaidah ini digunakan sebagai pedoman seorang hakim dalam mendahulukan menghindari atau menolak dampak negative dengan tujuan meraih *maslahah* yang lebih besar. Kemudian, dalam melaksanakan seluruh prosesnya, hakim dalam persidangan akan memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon

---

<sup>60</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, Ayat 1 Pasal 10

<sup>61</sup> Khairun Nida dan Nadia Rahmi, “Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Al-Risalah*, Vol.18, No.2, (2022), hlm.111

suami/isteri, dan orang tua/wali <sup>62</sup> sebagai bentuk upaya dalam memberikan solusi dan pandangan untuk menciptakan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Sehingga berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa seorang hakim akan mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin apabila secara situasi, keadaan, dan syarat teknis serta administrasi dari pemohon dan calon mempelai dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, penolakan permohonan dispensasi akan terjadi apabila :

- 1) Tidak dapat melengkapi syarat administrasi
- 2) Tidak hadirnya pihak-pihak yang diwajibkan untuk mengikuti proses sidang
- 3) Tidak adanya kondisi mendesak
- 4) Ketidaksiapan calon pasangan dari segi psikologis maupun segi ekonomi/materi
- 5) Minimnya nilai *maslahah* apabila diizinkan untuk menikah.

#### **D. Dampak Pernikahan Dini**

Berdasarkan fakta di masyarakat, pernikahan dini akan menimbulkan banyak dampak negatif yang tentu saja akan merugikan banyak pihak di dalamnya. Namun, menurut data perkara yang ada di Pengadilan Agama Sleman, dampak negative hanya akan terjadi apabila pernikahan dini dilakukan tanpa adanya persiapan mental, fisik, hingga persiapan material yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pada dasarnya dampak negatif dari pernikahan dini

---

<sup>62</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, Ayat 1 Pasal 12



bisa terjadi dan dirasakan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dan keluarga besar dari keduanya, namun apabila segala aspek disatukan ternyata dampak negatif yang dirasakan perempuan akan lebih besar dan berbahaya bahkan dapat mengancam nyawa. Dibawah ini adalah berbagai macam dampak pernikahan dini yang akan ditinjau dari berbagai aspek :

#### 1. Dampak Kesehatan

Dampak pernikahan dini dari aspek kesehatan pada dasarnya lebih banyak berkaitan dan akan terjadi pada pihak perempuan atau istri, sebab faktor resiko usia menikah berhubungan dengan kekuatan dan kesiapan rahim seorang perempuan untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan. Berikut adalah resiko dan bahaya yang akan mengancam perempuan dibawah umur apabila hamil dan melahirkan pada usia dini : <sup>63</sup>

- Secara medis, organ reproduksi perempuan dibawah umur 20 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seks dan mengalami hamil. Sehingga akan ada resiko tekanan darah tinggi karena tubuhnya tidak kuat. Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap awal kehamilan dan akan berakibat kejang-kejang pada si ibu, pendarahan, hingga kematian pada ibu atau bayinya.
- Kondisi sel telur pada perempuan di bawah 20 tahun belum begitu sempurna, sehingga terdapat resiko cacat fisik bagi bayi yang dilahirkan.

---

<sup>63</sup> Yuspa Hanum dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol.13, (2015), hlm. 39

- Beresiko mengidap kanker serviks yang disebabkan terkontaminasinya daerah reproduksi oleh virus akibat melakukan hubungan seks terlalu dini.
- Secara biologis, apabila organ tubuh yang belum siap dipaksakan untuk melakukan hubungan seks dapat menyebabkan terjadinya trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang sangat membahayakan.
- Terdapat banyak resiko yang diakibatkan aborsi, anemia, kurang gizi, dan preklamsi pada saat menjalani masa kehamilan. Serta resiko ketuban pecah dini, bayi premature, hingga pendaharan pada saat melahirkan.

## 2. Dampak Psikologis

Usia remaja akan banyak persoalan yang timbul dari berbagai sisi, sebab pada masa remaja seorang anak akan memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu dan keinginan untuk mencoba banyak hal baru tanpa memiliki taraf kedewasaan yang cukup untuk mengetahui dampak dari sesuatu yang mereka lakukan itu. Pada dasarnya taraf kedewasaan seseorang tidak dapat diukur berdasarkan usia, namun masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang mana pada masa ini umumnya seorang remaja belum memiliki kematangan berpikir yang baik.

## 3. Dampak Sosial

Terdapat banyak situasi dilingkungan sosial yang dapat menjadikan seseorang melakukan pernikahan dini, seperti menjaga stigma masyarakat,

menghindari fitnah, hingga menutup aib. Sehingga, berawal dari sekedar mempertimbangkan hal-hal tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan banyak dampak yang buruk bagi pasangan suami istri tersebut maupun keluarga besarnya. Apabila rumah tangganya tidak berjalan dengan baik atau bahkan berakhir dengan perceraian, akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka, hingga menimbulkan masalah yang lebih kompleks dalam keluarga besar.

Fenomena pernikahan dini ini berkaitan dengan faktor sosial budaya yang terjadi pada masyarakat patriarki yang bias terhadap pemahaman gender sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan seperti ini bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk Islam yang sangat mengangkat dan menghormati derajat perempuan. Konstruksi berpikir yang seperti inilah yang menyebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan membuat pernikahan dini menjadi hal yang menyeramkan untuk dialami perempuan yang belum memiliki kesiapan dari berbagai aspek juga.

#### **E. Deskripsi Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A**

Perceraian menjadi menjadi perkara yang dapat menyebabkan batal atau putusannya sebuah hubungan pernikahan. Sah atau tidaknya perceraian ini dipengaruhi dan akan diakhiri oleh keputusan pengadilan agama setempat. Adapun di Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan rekapitulasi laporan perkara yang terdaftar pada tahun 2022, perceraian menjadi perkara dengan pendaftar terbanyak

dibandingkan perkara lainnya yang masuk. Selain dengan pendaftar terbanyak, pada tahun 2022 perkara perceraian juga menjadi perkara yang dikabulkan terbanyak, khususnya cerai gugat. Berikut rinciannya berdasarkan domisili para pihak :<sup>64</sup>

*Tabel 4.4. : Domisili Para Pihak Perkara Perceraian yang Diputus Pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2022*

<b>No .</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>
1.	Berbah	75	21
2.	Cangkringan	28	13
3.	Depok	132	42
4.	Gamping	101	22
5.	Godean	72	17
6.	Kalasan	85	18
7.	Minggir	36	3
8.	Mlati	112	29
9.	Moyudan	15	4
10.	Ngaglik	127	28
11.	Ngemplak	69	29
12.	Pakem	47	10
13.	Prambanan	57	30
14.	Sayegan	41	20

<sup>64</sup> Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman

15.	Sleman	87	17
16.	Tempel	66	9
17.	Turi	41	10
18.	Luar Sleman	8	73
	<b>Jumlah</b>	1199	395

*Tabel 4.5. : Rincian Bulanan Perkara Perceraian yang Diputus Pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2022*

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	Januari	27	69
2.	Februari	25	111
3.	Maret	28	112
4.	April	30	92
5.	Mei	21	59
6.	Juni	53	131
7.	Juli	31	109
8.	Agustus	32	110
9.	September	41	99
10.	Oktober	38	123
11.	November	41	104
12.	Desember	27	82

Tingginya angka putusnya perkara perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Sleman tentunya terjadi karena berbagai faktor yang dialami oleh para pihak. Secara data, Pengadilan Agama Sleman membagi faktor-faktor tersebut menjadi beberapa, berikut rinciannya: <sup>65</sup>

*Tabel 4.6. : Rincian Faktor Perkara Perceraian yang Diputus Pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2022*

No	Faktor	Jumlah
1.	Cacat Badan	1
2.	Dihukum Penjara	5
3.	Ekonomi	445
4.	Judi	4
5.	Kawin Paksa	1
6.	KDRT	22
7.	Mabuk	9
8.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	252
9.	Murtad	8
10.	Perselisihan dan Pertengkar Terus-menerus	844
11.	Zina	1

Sebagaimana yang tercantum pada data, perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus menjadi faktor paling tinggi yang melatarbelakangi

---

<sup>65</sup> Ibid

terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022. Disambung dengan faktor-faktor lainnya, beragamnya problematik yang ada pada kehidupan rumah tangga menjadikan beberapa pihak memilih perceraian sebagai solusi.

Tentunya tidak semata-mata karena faktor-faktor tersebut, pada dasarnya semua permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan tanpa perceraian. Dalam proses di pengadilan pun sepasang suami istri yang mengajukan permohonan cerai akan melalui proses mediasi terlebih dahulu dan hakim akan mempertimbangkan banyak hal dalam beberapa kali proses persidangan. Perceraian hanya akan menjadi keputusan akhir dan keputusan terbaik apabila segala pertimbangan hakim melalui keterangan para pihak dan saksi sudah mengarahkan bahwa perceraian berhak untuk dikabulkan.

#### **F. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022**

Meskipun secara data tidak ada yang menjelaskan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian, Bu Adhayani selaku hakim Pengadilan Agama Sleman menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan dini justru menjadi asal mula terjadinya faktor-faktor yang ada. Beliau menyampaikan bahwa ketidaksiapan menjalankan kehidupan rumah tangga menjadikan sepasang suami istri tidak bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga timbul dampak yang lebih banyak seperti perselesihan, pertengkaran, KDRT hingga perceraian.

Sehingga pada dasarnya pernikahan dini cukup memiliki dampak terhadap peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022.

Walaupun menurut hakim, angka kejadian perceraian pasangan yang menikah pada usia dini masih lebih sedikit dibandingkan perceraian pada pasangan yang menikah pada usia yang secara kultur dianggap sudah lebih siap dan dewasa. Disampaikan oleh Bu Adhyani apabila diukur dari skala presentasi, 70% kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman masih dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dewasa dan 30% dialami oleh pasangan yang menikah pada usia dini.

Namun, pada tahun 2022 data pernikahan anak berdasarkan dispensasi kawin di Yogyakarta dianggap memiliki nilai yang cukup fantastis. Kabupaten Sleman menempati urutan terbanyak pertama, disusul Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo, kemudian Kota Jogja (**RADAR JOGJA 20/01/2023**). Berangkat dari fakta tersebut, harus menjadi perhatian bersama khususnya wilayah Kabupaten Sleman agar senantiasa dapat meminimalisir segala faktor yang menjadi jalaran terjadinya pernikahan dini yang besar kemungkinannya dapat berakhir dengan perceraian.

#### **G. Langkah Preventif Yang Dapat Diberikan Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini**

Setelah mengkaji lebih dalam pembahasan terkait pernikahan dini hingga perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini, perlu dilakukan langkah atau upaya pencegahan untuk meminimalisir pernikahan dini sehingga tidak akan menimbulkan dampak atau *mudhorat* yang lebih besar. Berikut beberapa langkah atau upaya yang ditawarkan peneliti dan dapat dilakukan oleh pihak tertentu sebagai bentuk pencegahannya :

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dan keluarga ;



- Menumbuhkan kesadaran sedini mungkin pada anak tentang ilmu agama agar anak senantiasa bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT dan memahami bahwa Allah SWT selalu bisa mengawasi apapun yang hamba-Nya lakukan.
  - Mengawasi anak dalam penggunaan *smartphone*, laptop, atau alat komunikasi lainnya. Orang tua dan keluarga harus senantiasa mengawasi segala bentuk informasi yang diterima anak melalui alat komunikasi tersebut, serta memastikan bahwa informasi yang diakses sang anak ialah sesuai dengan usianya.
  - Memastikan bahwa sang anak berada pada lingkungan yang baik. Pengaruh dari lingkungan menjadi hal besar dalam proses tumbuh kembang anak, sehingga orang tua harus memastikan bahwa sang anak berada pada lingkungan pergaulan yang baik.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* Pemerintahan :
- Terus memaksimalkan program nasional yang dibuat oleh Kementerian Agama sejak tahun 2017, yaitu Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Sebab meskipun menjadi program nasional, masih banyak sektor yang menganggap remeh atau bahkan tidak mengetahui pentingnya dilakukan bimbingan sebelum dilaksanakannya pernikahan melalui program ini.
  - Perlu adanya edukasi kepada remaja tingkat awal tentang pentingnya pendidikan, bahaya pergaulan bebas, hingga dampak pernikahan dini. Harapannya edukasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui *stakeholder* terkait seperti Dinas Pendidikan atau Dinas

Kesehatan setempat yang disampaikan menggunakan berbagai metode forum seperti penyuluhan, seminar, atau *talkshow* sekolah-sekolah dari tingkat SD,SMP, dan SMA.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan kesimpulan bahwa pada dasarnya pernikahan dini cukup memiliki dampak terhadap peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2022. Namun meski begitu, angka kejadian perkara perceraian pasangan yang menikah pada usia dini masih lebih sedikit dibandingkan angka perceraian pasangan yang menikah pada usia yang secara kultur dianggap sudah lebih siap atau dewasa.

Terjadinya perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan dini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, permasalahan ekonomi, hingga KDRT. Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa terdapat satu faktor besar yang mengakibatkan terjadinya semua dampak yang disebutkan sebelumnya dapat terjadi, yaitu ketidaksiapan pasangan tersebut dalam membangun bahtera rumah tangga. Ketidaksiapan yang terjadi dari segala aspek seperti mental, ekonomi, pendidikan, dll. menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sehingga terjadi banyak dampak buruk dan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar.

Upaya atau langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pernikahan dini dan perceraian yang diakibatkan pernikahan dini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu orang tua dan keluarga, serta *stakeholder* Pemerintahan melalui lembaga-lembaga terkaitnya. Pada lingkup orang tua dan keluarga dapat mengupayakan peningkatan kesadaran ilmu agama sedini mungkin pada anak agar dapat senantiasa menjuhi hal-hal yang dilarang agama. Selain itu senantiasa mengawasi penggunaan *smartphone* dan memastikan lingkungan pergaulan yang baik juga menjadi hal penting yang harus selalu diupayakan oleh orang tua dan keluarga.

Terakhir, bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah ialah memaksimalkan adanya Bimbingan Perkawinan (BimWin) dan tidak menganggap remeh pelaksanaannya bagi pasangan yang hendak menikah. Selain itu, perlu diadakannya edukasi ditingkat SD-SMA dengan berbagai metode sebagai penunjang pemahaman kembali pentingnya pendidikan, bahaya pergaulan bebas, hingga dampak pernikahan dini.

## **B. Saran**

Pernikahan merupakan ibadah yang amalannya berlangsung akan berlangsung seumur hidup. Memiliki fungsi sebagai penyempurna agama, menikah memiliki tujuan untuk terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk itu dalam proses menjalani kehidupan pernikahan tentunya dibutuhkan banyak persiapan yang matang dari seluruh pihak, terutama untuk pasangan yang hendak menikah. Besar harapannya agar seluruh pihak baik itu dari setiap orangtua,

keluarga, maupun pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan generasi yang baik, yang dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik hingga dapat membangun keluarga yang sejahtera dan damai sebagaimana yang seharusnya.

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmalannishfah, Lailatul “Akibat Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020”, *Skripsi SI*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022
- Arip Watoni, Saipul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok NTB Tahun 2006-2008)”, *Skripsi SI*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Bintania, Aris , "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha", Jakarta: Rajawali Press, Ed.1, Cet.1, 2012
- Data Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman
- Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dapertemen Agama Islam Dapertemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Cet.2, Jakarta: IAIN, 1983
- Fahrezi, Muhammad., Nurwati., Nunung “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.7, No. 1, 2020
- Fajar, Mukti dan Achmad,Yulianto , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003

Hamid, Zahri , “Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang  
Pernikahan di Indonesia" Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi> diakses pada 06 Januari 2023, pukul  
19.31

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah> , diakses pada tanggal 07 Juni  
2023, pada pukul 11.31 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> yang diakses pada 04 Januari 2023 pukul  
21.13

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada  
tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 11.38 WIB.

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi> , diakses pada  
tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 11.55 WIB.

[https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-  
wilayah](https://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah) , diakses pada tanggal 07 Juni 2023, pada pukul 12.08 WIB.

Imron, Ali , “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, Jurnal  
Buana Gender, Vol.1, No.1, 2016

Julianto, Muhammad “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”,  
Jurnal, Surakarta : IAIN Surakarta, 2010

Kalsum, Ummu “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di  
Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”, Skripsi S1, Makassar : UIN  
Alauddin , 2017

Khairun Nida dan Nadia Rahmi, "Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Permohonan Dispensasi Perkawinan", Jurnal Al-Risalah, Vol.18, No.2, 2022

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010

Moleog, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Muttaqin, Abdullah Azzam , "Analisis Pemberian Dispensasi kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Penetapan No. 157/Pdt.P/2011/PA.Mlg dan Penetapan No. 0791/Pdt.P/2013/PA.Mlg)", Skripsi S1, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022

Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Peraturan Menteri Negara (permenang) Nomor 3 tahun 1975 Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, Pasal 2 dan Pasal 5

Pitrotusaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam", Jurnal Muttaqeen, Vol.1, No.1, 2020



Puniman, Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", Jurnal Yustitia, vol.19 no.1, 2019

Sabrina, Halimah "Perceraian Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kota Salatiga dan Kabupaten Semangat Tahun 2016-2017)", Skripsi S1, Salatiga : IAIN Salatiga, 2018

Salam, Safrin , "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", Pagaruyuang Law Journal, Vol.1, No.1, 2017

Umah, Habibah Nurul , "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.5, No.2, 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Pasal 10 ayat (1) Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wardah, Ani , "Pemahaman Diri SMP Tentang Masa Pubertas (Baligh) Sebagai Fondasi Layanan Bimbingan dan Konseling", Jurnal : Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol.4, No.2, 2018

Wawancara oleh Ibu Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. selaku hakim  
Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 13.00 di  
Pengadilan Agama Sleman.

Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta:Turssmedia  
Grafika, 2014

Yuspa Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat  
Reproduksi Wanita”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol.13, 2015

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Naskah wawancara Hakim

1. Sumber hukum yang digunakan dalam proses pengabulan perkara Dispensasi Kawin
2. Dasar Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengabulan perkara Dispensasi Kawin
3. Apakah ada pengajuan permohonan Dispensasi Kawin yang ditolak oleh Majelis Hakim? Jika ada, apa penyebabnya?
4. Bagaimana pengaruh pengabulan Dispensasi Kawin dan pernikahan dini terhadap angka permohonan perceraian di PA Sleman pada tahun 2022?
5. Berdasarkan data tahun 2022, bagaimana skala jumlah pemohon Dispensasi Kawin disetiap bulannya? Apakah naik, turun, atau fluktuatif?
6. Berapa rata-rata usia pemohon Dispensasi Kawin di PA Sleman pada tahun 2022?
7. Bagaimana pandangan tentang perceraian akibat pernikahan dini dan pengabulan Dispensasi Kawin oleh PA?
8. Apa saja faktor yang melatar belakangi perceraian para pasangan pernikahan dini?
9. Apa ada tindakan yang berikan pemerintah terhadap masyarakat berupa sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan dini? Jika ada, pada moment apa sosialisasi itu diberikan, kepada siapa, dan oleh siapa sosialisasi tersebut disampaikan?

## **CURICULLUM VITAE**

Nama : Ulayya Dwi Prabawati

Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 08 Juni 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perum. BTN Jone Indah RT. 004, Kabupaten Paser,  
Kalimantan Timur

Email : [ulayyadwiprabawati@gmail.com](mailto:ulayyadwiprabawati@gmail.com)

Nomer Telepon : 081253828258

Riwayat Pendidikan :  
1. TK ABA 01 Tanah Grogot (2004-2007)  
2. SD. Muhammadiyah 01 Tanah Grogot (2007-  
2013)  
3. Mts Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta  
(2013-2016)  
4. MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta  
(2016-2019)  
5. Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi  
Hukum Keluarga Islam Universitas Islam  
Indonesia (2019)

Riwayat Organisasi :  
1. Anggota Bidang Kader Pimpinan Komisariat  
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas  
Islam Indonesia (2020/2021)

2. Sekretaris Umum Pimpinan Komisariat Ikatan  
Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam  
Indonesia (2021/2022)

3. Sekretaris Bidang Sosial Pemberdayaan  
Masyarakat Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa  
Muhammadiyah Kabupaten Sleman (2022/2023)